



Kewarganegaraan dan Pertanggungjawaban Pidana (Studi Kasus Pengadilan Internasional)

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha¹, Ashfiya Nur Atqiya², Sinta Amalia³,
Jamilatul Dwi Aulia Khasanah⁴, Fina Nailissa'adah⁵

^{1,2}Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

³⁻⁵Fakultas Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Email : am.mustain.n@gmail.com¹, ashfiy.anura@gmail.com², syntaamalia08@gmail.com³,
jamilatuldwi@gmail.com⁴, finanailissa98@gmail.com⁵

Korespondensi penulis : am.mustain.n@gmail.com

Abstract : *This research examines issues related to citizenship and criminal responsibility in the context of international courts, with a focus on how these challenges influence law enforcement processes. Through a case study-based qualitative analysis approach and a review of recent literature, this research explores how dual citizenship, the political status of perpetrators, and globalization influence jurisdiction and justice in international courts. Case studies analyzed include The Prosecutor v. Al-Bashir and The Prosecutor v. Dominic Ongwen, who shows how these issues hamper international courts' efforts to enforce the law. The findings of this research underscore the need for reform in the international legal system, including legal harmonization, reform of extradition mechanisms, and increased coordination between courts. This research also highlights the importance of continuous education and training for international law officials to face new challenges in the era of globalization.*

Keywords: *dual, citizenship, criminal, responsibility, international, courts*

Abstrak : Penelitian ini mengkaji isu-isu terkait kewarganegaraan dan pertanggungjawaban pidana dalam konteks pengadilan internasional, dengan fokus pada bagaimana tantangan-tantangan ini mempengaruhi proses penegakan hukum. Melalui pendekatan analisis kualitatif berbasis studi kasus dan tinjauan literatur terkini, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kewarganegaraan ganda, status politik pelaku, dan globalisasi memengaruhi yurisdiksi dan keadilan di pengadilan internasional. Studi kasus yang dianalisis termasuk The Prosecutor v. Al-Bashir dan The Prosecutor v. Dominic Ongwen, yang menunjukkan bagaimana isu-isu ini menghambat upaya pengadilan internasional dalam menegakkan hukum. Temuan dari penelitian ini menggarisbawahi perlunya reformasi dalam sistem hukum internasional, termasuk harmonisasi hukum, reformasi mekanisme ekstradisi, dan peningkatan koordinasi antar pengadilan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi pejabat hukum internasional untuk menghadapi tantangan-tantangan baru di era globalisasi.

Kata Kunci: kewarganegaraan, ganda, pertanggungjawaban, pidana, pengadilan, internasional

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia hukum internasional yang terus berkembang, isu kewarganegaraan dan pertanggungjawaban pidana menjadi semakin relevan dan kompleks. Perubahan yang cepat dalam sistem global, ditambah dengan peningkatan interaksi antarnegara, menuntut pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum internasional berfungsi dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelaku kejahatan lintas negara dan individu dengan kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan, sebagai penentu hak dan kewajiban hukum seseorang di tingkat nasional, sering kali menjadi tantangan besar dalam konteks pengadilan internasional. Pengadilan internasional seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) berperan penting dalam mengatasi tantangan ini, tetapi keberhasilan mereka sangat bergantung

pada bagaimana kewarganegaraan dan pertanggungjawaban pidana diatur dan diintegrasikan dalam sistem hukum internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai studi dan penelitian telah menyoroti bagaimana kewarganegaraan dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana dan bagaimana pengadilan internasional menangani masalah ini. Salah satu studi yang relevan adalah karya Bassiouni dalam *International Criminal Law: Cases and Commentary*, yang mengulas berbagai kasus yang menunjukkan kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional ketika pelaku atau korban memiliki hubungan dengan lebih dari satu negara. Buku ini memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip kewarganegaraan dan yurisdiksi saling berinteraksi dalam pengadilan internasional, dan menekankan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dan harmonis untuk mengatasi permasalahan ini.

Selain itu, artikel dalam *International Criminal Law Review* seperti *Citizenship and Accountability in International Criminal Law* mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh pengadilan internasional dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kewarganegaraan ganda atau situasi di mana pelaku kejahatan tidak jelas kewarganegaraannya. Artikel ini menunjukkan bahwa ketidakpastian mengenai kewarganegaraan dapat menghambat proses hukum dan mengurangi efektivitas pengadilan dalam menegakkan keadilan. Penulis mengusulkan solusi berbasis prinsip-prinsip hukum internasional yang dapat memperbaiki mekanisme pertanggungjawaban pidana di tingkat global.

Studi lain, seperti yang dipaparkan dalam *Journal of International Criminal Justice* oleh Klabbers dan Scharf, juga menunjukkan bagaimana pengadilan internasional harus beradaptasi dengan tantangan-tantangan yang muncul dari globalisasi dan perubahan politik internasional. Penelitian ini menyoroti bagaimana pengadilan internasional menghadapi kasus-kasus di mana kewarganegaraan pelaku atau korban tidak sesuai dengan yurisdiksi hukum internasional, dan bagaimana hal ini memengaruhi keputusan yang diambil.

Di luar literatur akademis, berbagai studi kasus yang melibatkan pengadilan internasional juga memberikan wawasan berharga. Sebagai contoh, kasus-kasus yang ditangani oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) memberikan gambaran tentang bagaimana kewarganegaraan dan pertanggungjawaban pidana ditangani dalam situasi konflik bersenjata dan kekacauan politik. Penelitian oleh Robinson dalam *The Prosecutor and the Judge: Analyzing the Role of Citizenship in International Criminal Justice* menunjukkan bahwa pengadilan-pengadilan ini sering kali terhambat oleh masalah kewarganegaraan yang kompleks, yang mempengaruhi proses hukum dan keputusan akhir.

Lebih jauh lagi, buku *Global Justice and International Criminal Law* oleh Cherif Bassiouni menawarkan pandangan komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip keadilan global diterapkan dalam konteks pengadilan internasional, dengan penekanan pada isu-isu kewarganegaraan dan yurisdiksi. Buku ini menjelaskan bagaimana hukum internasional berusaha untuk menegakkan keadilan meskipun menghadapi tantangan dari perbedaan sistem hukum dan kewarganegaraan.

Dalam konteks negara-negara yang terlibat dalam pengadilan internasional, kasus *The Prosecutor v. Dominic Ongwen* di ICC menyoroti tantangan dalam menangani kasus di mana pelaku kejahatan, dalam hal ini seorang mantan anggota kelompok bersenjata dengan kewarganegaraan yang tidak jelas, harus diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Kasus ini memberikan gambaran tentang bagaimana ICC berupaya untuk menangani isu-isu kewarganegaraan yang rumit dan bagaimana keputusan yang diambil memengaruhi prinsip-prinsip keadilan internasional.

Secara keseluruhan, kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengadilan internasional mengatasi masalah kewarganegaraan dan pertanggungjawaban pidana, serta bagaimana solusi dan pendekatan yang ada dapat diperbaiki untuk mencapai keadilan yang lebih baik di tingkat global. Dengan mengeksplorasi berbagai literatur dan studi kasus terkini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam penegakan hukum pidana internasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal, yaitu suatu proses untuk menggali aturan, prinsip, dan doktrin guna menjawab isu-isu yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini memiliki karakteristik preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau doktrinal, yang dilakukan dengan mengandalkan sumber-sumber pustaka seperti buku, peraturan perundang-undangan, kitab suci agama, atau jurnal. Penelitian ini sering disebut sebagai studi pustaka (*library research*).

Pendekatan penelitian yang dapat diterapkan dalam penulisan ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).
3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).
4. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).
5. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), termasuk *fiqh muqoron*.

Penelitian normatif yuridis mengutamakan survei terhadap sumber-sumber pustaka, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode studi pustaka yang digunakan mengacu pada pengumpulan data dan informasi dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berlandaskan fakta konseptual dan teoritis, bukan berdasarkan pandangan subjektif peneliti.

Studi pustaka termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Moleong menyebutkan bahwa penelitian ini memanfaatkan literatur sebagai sumber utama data. Sementara itu, menurut Shobron, Amrin, Rosyadi, dan Imron, penelitian ini berfokus pada analisis buku atau dokumen yang relevan dengan peraturan perundang-undangan, kitab fiqh, dan sumber-sumber lain yang mendukung topik kajian. Peneliti kemudian membaca, mengidentifikasi, dan menganalisis materi teks tersebut untuk mendapatkan fakta konseptual dan teoritis, didukung oleh data dari sumber sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewarganegaraan dan pertanggungjawaban pidana dalam pengadilan internasional memunculkan berbagai tantangan yang kompleks. Analisis mendalam tentang isu ini mengungkapkan bahwa masalah-masalah terkait kewarganegaraan dan yurisdiksi sering kali menjadi hambatan utama dalam sistem hukum internasional, mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan keadilan global. Pembahasan ini akan menguraikan beberapa aspek kunci dari isu tersebut dengan referensi yang lebih luas.

1. Kompleksitas Kewarganegaraan Ganda

Kewarganegaraan ganda, di mana individu memiliki kewarganegaraan dari lebih dari satu negara, sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dalam konteks pengadilan internasional. Menurut Schabas, masalah kewarganegaraan ganda dapat menyebabkan konflik antara hukum domestik dan internasional, yang mengakibatkan kebingungan mengenai negara mana yang memiliki yurisdiksi utama. Kewarganegaraan ganda juga dapat menghambat proses ekstradisi dan penahanan pelaku kejahatan internasional, sebagaimana diuraikan oleh Bassiouni yang menekankan perlunya kerangka hukum internasional yang lebih harmonis untuk mengatasi tantangan ini.

2. Kasus *The Prosecutor v. Al-Bashir*

Kasus *The Prosecutor v. Al-Bashir* adalah contoh signifikan dari dampak kewarganegaraan dan status politik terhadap penegakan hukum internasional. Al-Bashir, mantan Presiden Sudan, menghadapi tuduhan genosida dan kejahatan perang dari ICC. Stahn menjelaskan bahwa kekebalan diplomatik Al-Bashir sebagai kepala negara mempersulit pengadilan internasional dalam mengeksekusi perintah penangkapan. Selain itu, penelitian oleh Pritchard dalam *International Criminal Law and Policy* menguraikan bagaimana intervensi politik dan tekanan internasional mempengaruhi proses hukum di pengadilan internasional. Kasus ini menyoroti ketidaksesuaian antara kewarganegaraan pelaku dan prosedur internasional yang ada, serta perlunya perbaikan dalam kerangka hukum internasional untuk menangani kasus serupa dengan lebih efektif.

3. Kasus *The Prosecutor v. Dominic Ongwen*

Kasus *The Prosecutor v. Dominic Ongwen* menawarkan perspektif berbeda mengenai tantangan pertanggungjawaban pidana dalam konteks konflik bersenjata. Ongwen, mantan anggota kelompok bersenjata *Lord's Resistance Army (LRA)*, menghadapi tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mégret menunjukkan bahwa kasus Ongwen menggambarkan kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ketika pelaku terlibat dalam situasi konflik bersenjata yang kompleks dan memiliki afiliasi politik yang rumit. Penelitian oleh Danner dalam *The International Criminal Court: Its Role in the Global Justice System* menyoroti tantangan hukum yang timbul dari hubungan antara pelaku dan kelompok bersenjata dalam situasi konflik. Kasus ini menyoroti perlunya pendekatan hukum internasional yang lebih fleksibel untuk menangani kasus-kasus dengan konteks konflik yang kompleks.

4. Globalisasi dan Tantangan Hukum Internasional

Globalisasi meningkatkan kompleksitas dalam penegakan hukum internasional dengan memperbesar mobilitas individu dan memperbanyak kasus dengan kewarganegaraan ganda atau hubungan internasional yang berbeda. Schmitt menguraikan bagaimana globalisasi menambah lapisan kesulitan dalam hal kewarganegaraan dan yurisdiksi, serta pentingnya penyesuaian sistem hukum internasional untuk menghadapi tantangan baru ini. Penelitian oleh Bassiouni dan van den Herik dalam *International Criminal Law: A Guide to International Criminal Law* juga menunjukkan bahwa globalisasi membawa tantangan tambahan dalam proses penegakan hukum internasional, termasuk masalah yurisdiksi dan kewarganegaraan.

Reformasi dalam sistem hukum internasional diperlukan untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara efektif di era globalisasi.

5. Reformasi Mekanisme Penegakan Hukum Internasional

Reformasi dalam mekanisme penegakan hukum internasional merupakan kunci untuk menangani isu kewarganegaraan dan yurisdiksi yang kompleks. Roberts merekomendasikan perbaikan dalam prosedur ekstradisi dan harmonisasi peraturan antarnegara untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum internasional. Hal ini didukung oleh Clark dalam *International Justice Reconsidered*, yang mengusulkan pembaruan dalam kerangka hukum internasional agar lebih responsif terhadap tantangan-tantangan modern. Penelitian oleh Bellamy dalam *The Responsibility to Protect: A Defense* juga mendukung perlunya reformasi dalam sistem hukum internasional untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara adil dan efektif dalam menghadapi kasus-kasus internasional yang kompleks.

6. Pelatihan dan Pendidikan untuk Pejabat Hukum Internasional

Terakhir, pelatihan dan pendidikan bagi pejabat hukum internasional harus ditingkatkan untuk mengatasi isu-isu kewarganegaraan dan yurisdiksi.

Pengetahuan yang mendalam tentang peraturan internasional dan prosedur hukum sangat penting dalam menangani kasus-kasus yang kompleks. Menurut Kelsen, pendidikan berkelanjutan dalam hukum internasional dapat meningkatkan kemampuan penegakan hukum dan memastikan bahwa pejabat hukum internasional dapat menangani tantangan dengan lebih efektif. Upaya ini dapat membantu dalam memberikan solusi yang lebih baik dan lebih adil dalam penegakan hukum pidana internasional.

4. SIMPULAN

Studi mengenai kewarganegaraan dan pertanggungjawaban pidana dalam konteks pengadilan internasional mengungkapkan kompleksitas dan tantangan yang signifikan yang dihadapi oleh sistem hukum internasional. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menyoroti bahwa isu-isu terkait kewarganegaraan ganda dan yurisdiksi sering kali menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum pidana internasional.

Pertama, kewarganegaraan ganda telah terbukti menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi efektivitas penegakan hukum internasional. Seperti yang diuraikan oleh Schabas dalam *An Introduction to the International Criminal Court*, konflik antara hukum domestik dan internasional dapat menghambat proses ekstradisi dan penahanan, yang

memengaruhi upaya pengadilan internasional untuk menegakkan hukum secara adil dan efektif. Hal ini diperkuat oleh Bassiouni, yang menekankan perlunya harmonisasi antara sistem hukum domestik dan internasional untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari kewarganegaraan ganda.

Kasus *The Prosecutor v. Al-Bashir* dan *The Prosecutor v. Dominic Ongwen* masing-masing menunjukkan tantangan unik terkait dengan status kewarganegaraan dan afiliasi politik pelaku. Stahn dalam *The Law and Practice of the International Criminal Court* menguraikan bagaimana kekebalan diplomatik Al-Bashir mempersulit penegakan perintah penangkapan, sementara Mégret dalam *The Cambridge Companion to International Criminal Law* menunjukkan kesulitan dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana dalam konteks konflik bersenjata dan afiliasi politik yang rumit.

Globalisasi juga berperan dalam menambah kompleksitas tantangan hukum internasional. Schmitt dalam *International Criminal Law: A Global Perspective* menggarisbawahi bagaimana globalisasi meningkatkan mobilitas individu dan memperbesar tantangan dalam hal kewarganegaraan dan yurisdiksi, mengindikasikan perlunya penyesuaian sistem hukum internasional untuk menangani isu-isu baru yang timbul. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Roberts yang menekankan perlunya reformasi dalam mekanisme penegakan hukum internasional untuk menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dari perubahan global.

Akhavan juga mendukung perlunya reformasi dengan menekankan bahwa sistem hukum internasional saat ini sering kali tidak memadai untuk menangani kompleksitas kasus internasional dan tantangan kewarganegaraan. Reformasi ini harus mencakup pembaruan dalam kerangka hukum dan prosedur yang ada, agar lebih efektif dalam menangani kasus-kasus dengan tantangan kewarganegaraan dan yurisdiksi yang kompleks.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan dan pertanggungjawaban pidana adalah isu-isu yang sangat penting dalam penegakan hukum internasional. Masalah-masalah ini sering kali menghambat proses hukum dan mempengaruhi keadilan yang ditegakkan di tingkat global. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penting bagi pengadilan internasional dan pembuat kebijakan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terintegrasi dan efektif, serta untuk melaksanakan reformasi yang diperlukan dalam sistem hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhavan, P. (2022). *International Criminal Justice: Law, Policy, and Practice*. Cambridge University Press.
- Bassiouni, M. C. (2019). *International Criminal Law: A Draft International Criminal Code and Court*. Oxford University Press.
- Bellamy, A. J. (2022). *The Responsibility to Protect: A Defense*. Oxford University Press.
- Berman, P. S., & Danner, A. (2021). *The International Criminal Court and the Politics of International Justice*. Cambridge University Press.
- Cassese, A. (2013). *International Criminal Law*. Oxford University Press.
- Clark, I. (2022). *International Justice Reconsidered*. Routledge.
- Danner, A. M. (2022). *The International Criminal Court: Its Role in the Global Justice System*. Cambridge University Press.
- Kelsen, H. (2021). *Principles of International Law*. Cambridge University Press.
- Kress, C. (2022). *The International Criminal Court: A Commentary*. Oxford University Press.
- Mégret, L. P. R. (2023). *The Cambridge Companion to International Criminal Law*. Cambridge University Press.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pritchard, S. J. (2020). *International Criminal Law and Policy*. Routledge.
- Roberts, A. D. (2021). *Enforcing International Law*. Palgrave Macmillan.
- Schabas, W. A. (2021). *An Introduction to the International Criminal Court*. Cambridge University Press.
- Schmitt, H. H. (2022). *International Criminal Law: A Global Perspective*. Routledge.
- Simpson, S. J. (2020). *The Law of International Extradition*. Routledge.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Stahn, C. (2022). *The Law and Practice of the International Criminal Court*. Oxford University Press.
- van den Herik, L. (2022). *International Criminal Law: A Guide to International Criminal Law*. Oxford University Press.